P U T U S A N

No. 2769 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NY. RACHMAWATI, bertempat tinggal di Jalan Sungai Sambas II/16 Kebayoran, Jakarta Selatan,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n:

NY. KRISDAYANTI, bertempat tinggal di Jl. Dwijaya II No. 12, Radio Dalam, Jakarta Selatan,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat bergerak dalam bidang usaha penyediaan jasa tenaga kerja perawat, Baby Sitter dan jompo, yang berdiri sejak tahun 1981 hingga saat ini, yang bertujuan membantu usaha-usaha masyarakat dan pemerintah di bidang sosial, terutama dibidang pembinaan kesejahteraan kesehatan, mendidik pengasuh bayi-bayi dan menyalurkannya ke berbagai masyarakat luas yang membutuhkannya;

Bahwa sejak berdiri tahun 1981 hingga saat ini, Penggugat secara rutin telah melakukan pelatihan-pelatihan serta menyalurkan tenaga kerja Baby Sitter yang telah siap pakai karena telah mempunyai keahlian dibidang pengasuhan bayi-bayi dan keahlian dibidang perawatan jompo kepada masyarakat yang membutuhkannya termasuk kepada Tergugat yang merupakan selebritis ternama di Negara ini juga menggunakan jasa Penggugat untuk keperluan jasa Baby Sitter;

Bahwa pada tanggal 21 Juli 2000, Tergugat telah menggunakan jasa Penggugat selaku penyedia jasa Baby Sitter untuk mempekerjakan Suster Paryanti merawat anak Baby Tergugat yang berumur 1 bulan, kemudian pada tanggal 9 Juni 2001, Tergugat kembali menggunakan jasa Penggugat untuk mempekerjakan Suster Athaniah untuk merawat anak balita Tergugat, pada tanggal 25 Pebruari 2003, Tergugat kembali lagi menggunakan jasa Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk memperkerjakan Suster Warsumiati untuk merawat anak balita Tergugat, sehingga Baby Sitter yang telah bekerja pada Tergugat berjumlah 3 orang, yang kesemuanya telah diatur dalam surat perjanjian kontrak kerja pemakai jasa suster;

Bahwa berdasarkan surat-surat perjanjian kontrak kerja pemakaian jasa suster tanggal 21 Juli 2000, tanggal 9 Juni 2001 dan tanggal 25 Februari 2003 telah disepakati bahwa Penggugat selaku penyedia jasa Baby Sitter memperkerjakan Suster Paryanti, Suster Athaniah dan Suster Warsumiati dengan tugas merawat balita pada Tergugat selaku pengguna jasa/majikan (bukti P-1,P-2,P-3);

Bahwa kemudian, pada tahun 2004, Tergugat terbukti telah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama, Tergugat ternyata terbukti telah mengambil alih Suster Ataniah dan Suster Warsumiati secara pribadi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, kedua orang suster tersebut di over alihkan dan dipekerjakan secara diam-diam oleh Tergugat kepada kerabat dan keluarga dan tidak mengembalikannya kepada Penggugat, Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal IV ayat (1) dan (2);

Bahwa terhadap perbuatan Tergugat sebagaimana uraian poin 5 tersebut di atas, akhirnya Penggugat menempuh jalur hukum dengan memperkarakan Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam proses perkara perdata register perkara No. 604/Pdt.G/2005/PN.Jak-sel, hal ini ditempuh Penggugat karena Tergugat pada waktu itu tidak memperlihatkan iktikad baik dan tidak mau bertanggungjawab;

Bahwa terhadap proses perkara perdata No. 604/Pdt.G/2005/PN.Jak-Sel tersebut berakhir dengan perdamaian di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hal tersebut dilandasi karena antara Penggugat dan Tergugat secara ikhlas, rela dan menghargai profesi masing-masing, mengingat antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam suatu perjanjian kontrak pemakaian jasa suster yang bernama Paryanti yang pada waktu itu masih bekerja pada Tergugat dan tidak terjadi permasalahan terhadapnya. (bukti P-4);

Bahwa sejak adanya putusan perdamaian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2005, Penggugat sama sekali tidak pernah menaruh curiga kepada Tergugat akan mengulangi lagi perbuatannya terhadap Penggugat, karena Penggugat beranggapan bahwasanya Tergugat tentunya sudah banyak belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah terjadi selama ini, sehingga tidak mungkin kejadian yang terdahulu terulang kembali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa anggapan Penggugat sebagaimana uraian di atas tersebut di atas ternyata keliru dan salah kaprah di dalam menilai diri Tergugat, karena terbukti Tergugat untuk yang kedua kalinya kembali mengulangi perbuatannya terdahulu terhadap Penggugat, Tergugat bahkan justru tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Penggugat atas uang jasa pembinaan dan pengembangan Yayasan berkenanan dengan Suster Paryanti, terhitung sejak bulan Juli 2006 sampai dengan didaftarkannya gugatan ini (14 bulan) yaitu sebesar Rp 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) (pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat 3 surat perjanjian);

Bahwa Tergugat, selain terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 1 ayat 3 perjanjian, Tergugat juga nyata-nyata telah terbukti melanggar ketentuan Pasal IV ayat (1) dan (2) perjanjian, karena Tergugat tidak mengembalikan Suster Paryanti kepada Penggugat. Tergugat terbukti telah mengambil alih Suster Paryanti secara pribadi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, kendatipun sudah berulang kali Penggugat meminta penjelasan dan mengundang Tergugat untuk datang ke kantor Penggugat sebagaimana surat tertanggal 23 Desember 2006 dan surat tertanggal 1 Maret 2007 tetapi Tergugat tetap saja tidak menunjukkan iktikad baiknya kepada Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini padahal Tergugat mengetahui bahwasanya Suster Paryanti adalah merupakan asset Penggugat yang sangat berharga dalam perjalanan usahanya. (bukti P-5,P-6);

Bahwa karena terulangnya kembali perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat terkesan telah melakukannya dengan sangat-sangat disengaja, sehingga sudah cukup beralasan hukum menyatakan bahwa tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat, melanggar perjanjian Pasal 1 ayat 3, pasal IV ayat (1) dan (2) dan Pasal 1320 KUHPerdata, serta patut pula secara hukum Penggugat memohon pembatalan perjanjian kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, maka Penggugat yang nyata-nyata telah dirugikan akibat wanprestasi Tergugat, maka secara hukum Tergugat berkewajiban kepada Penggugat membayar ganti rugi, bunga dan biaya menurut hukum sebulan sebesar 6% sejak bulan Juli 2006 sampai dengan didaftarkannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (14 bulan) dan terbayar lunas dengan perincian sebagai berikut:

12.1.	hutang pokok Rp 85.000,- x 14 bln	Rp	1.190.000,-;
12.2.	ganti rugi 6% x 14 x Rp 1.190.000,-	Rp	999.600,-;
12.3.	Bunga 6% x 14 x Rp 1.190.000,-	Rp	999.600,-;
12.4	Biaya 6% x 14 x Rp 1.190.000,-	Rp	999.600,-;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Total Rp 4.188.600,-;

Bahwa selain kerugian di atas tersebut di atas, Tergugat diwajibkan pula untuk mengganti kerugian yang telah diderita oleh Penggugat karena tidak dikembalikannya Suster Paryanti kepada Penggugat hingga saat ini yang apabila dinilai dengan uang maka tidaklah terhingga, sehingga adalah pantas dan patut menurut hukum Penggugat menetapkan sebesar Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah);

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia maka beralasan hukum bagi Penggugat memohonkan sita jaminan (CB) kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang menangani perkara perdata ini terhadap harta tidak bergerak berupa sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya milik Tergugat yang terletak dan setempat dikenal umum Jl. Dwijaya II No. 12 Radio Dalam, Jakarta Selatan;

Bahwa Tergugat dikhwatirkan tidak akan mengindahkan putusan pengadilan untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dikarenakan gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka patut dan pantas jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu. Walaupun ada banding,verzet maupun kasasi (*uit voerbaar bij vorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok sejumlah Rp 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi, bunga dan biaya kepada Penggugat sebesar Rp 6% per bulan dari hutang pokok sebesar Rp 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) terhitung sejak bulan Juli 2006 sampai dengan didaftarkannya gugatan ini 14 bulan sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp 4.188.800,- (empat juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

5. Menghukum Tergugat mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) karena hingga saat ini tidak mengembalikan Suster Paryanti kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet mupun kasasi;
9. Membatalkan perjanjian kerjasama pemakai jasa Baby Sitter tertanggal 20 Juli 2000;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aeque Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak Karena Penggugat Lalai Untuk Menarik Suster Paryanti Sebagai Pihak Dalam Perkara A Quo (*Exceptio Plurium Litis Consortium*):

Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak keras seluruh dalil-dalil tidak berdasar dan keliru dari Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat mengakuinya dan terbukti kebenarannya secara hukum;

Bhawa Penggugat dalam gugatannya mengakuinya dan mendalilkan adanya hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat dan Suster Paryanti, yang lahir dari suatu perjanjian kontrak kerja pemakaian jasa suster tanggal 21 Juli 2000 (“perjanjian”) sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat secara tegas dalam posita gugatannya butir 4 (bukti T-1);

Bahwa Penggugat telah secara sepihak dan ceroboh mendalilkan bahwa Tergugat-quad non-tidak mengembalikan Suster Paryanti kepada Penggugat dan telah mengambil alih secara pribadi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, akan tetapi anehnya Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak mengembalikan Suster Paryanti kepada Penggugat dan telah mengambil alih secara pribadi tanpa seizin dan sepengetahun Penggugat sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam positanya di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ternyata Penggugat sama sekali gagal untuk membuktikan apa yang menjadi dasar dalilnya yang tiba-tiba mendalilkan bahwa tergugat-quod non-tidak mengembalikan Suster Paryanti kepada Penggugat dan telah mengambil alih secara pribadi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat oleh karenanya menurut Penggugat Tergugat-quad non-telah melanggar ketentuan Pasal IV ayat (1) dan (2) perjanjian;

Bahwa sudah jelas untuk membuat dan membuktikan dalil-dalil Penggugat yang keliru dan tidak berdasar sebagaimana dimaksud di atas, seharusnya menurut hukum Penggugat harus menarik dan mendudukan Suster Paryanti sebagai pihak dalam gugatan a quo. Kedudukan Suster Paryanti terhadap Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sangat erat dan mempunyai hubungan koneksitas. Kelalaian Penggugat untuk menarik dan mendudukan Suster Paryanti sebagai pihak dalam gugatannya, mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak dan konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur Karena Posita Gugatan Penggugat Mencampuradukan Gugatan Wanprestasi Dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Exceptio Obscuur Libel*);

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah secara keliru dan ceroboh mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya butir 9,10 dan 11, dimana atas dalil wanprestasi dari Penggugat ini kemudian Penggugat menuntut atas pembayaran ganti rugi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam butir 12 posita gugatannya. Tuntutan pembayaran ganti rugi sebagaimana dituntut oleh Penggugat ini, dalam teorema hukum disebut sebagai “tuntutan ganti rugi karena wanprestasi” yang dikenal dalam gugatan berdasarkan wanprestasi;

Bahwa selain tuntutan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud di atas, ternyata Penggugat juga menuntut pembayaran ganti rugi yang sama sekali tidak menyebut bagaimana ganti ruginya, tidak menyebutkan rincian ganti rugi yang dituntutnya, akan tetapi secara tiba-tiba dan main comot saja tanpa dasar menuntut pembayaran ganti rugi sebesar Rp 250.000.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya butir 13;

Bahwa tuntutan pembayaran ganti rugi sebagaimana dituntut Penggugat dalam butir 2 di atas, dalam teorema hukum disebut sebagai “tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum”, yang dikenal dalam gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dalil Tergugat di atas ternyata sejalan dan selaras dengan doktrin hukum Yahya Harahap, SH. seorang mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan Pengadilan' penerbit Sinar Grafika halaman 455 yang menyatakan sebagai berikut:

(3) dari segi tuntutan ganti rugi (*compensation, indemnification*) tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi bertitik tolak dari ketentuan berikut:

- Pasal 1237 KUHPerdata, mengatur perhitungan jangka waktu ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu terhitung sejak saat terjadinya kelalaian;
- Pasal 1236 dan 1234 KUHPerdata mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, yang terdiri dari:

Sebaliknya, Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar hukum PMH:

- Tidak menyebut bagaimana bentuk ganti ruginya;
- Juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi;
- Dengan demikian dapat dituntut:
  a. Ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif, dan konkret, yang disebut kerugian materiil;
  b. Kerugian immaterial berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau restorration to original condition (*hers tel in* de*oorspronkelijk teostand, hestel in de vorige toestand*);

Bahwa jelas tindakan Penggugat yang mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan wanprestasi dan sekaligus mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan di atas adalah perbuatan yang terlarang, karena seharusnya menurut hukum dipisahkan satu sama lain, sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 yang menentukan:

"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka terbukti Penggugat telah menggabungkan gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur padahal penggabungan dimaksud tidak dibenarkan menurut hukum acara perdata, oleh karenanya konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat haruslah dtolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa oleh karena itu penggabungan gugatan berdasarkan perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hkum yang didalilkan Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana diuraikan di atas, mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscure*) dan tidak sempurna, oleh karenanya sangat beralasan dan masuk diakal apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Pendirian ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor: 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970, yang menentukan:

"gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima"

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1083/Pdt.G/2007/PN.Jak. Sel. tanggal 13 Desember 2007 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 51/PDT/2009/PT.DKI tanggal 18 Mei 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 1083/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juli 2009;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 6 Agustus 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarata Selatan pada tanggal 14 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi hanya menyetujui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa memberikan pertimbangan hukum yang bersifat tetap yang mengandung persetujuannya, yang oleh hemat Pemohon adalah suatu pertimbangan yang cukup di pertimbangkan;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara ini dengan begitu saja mengambil over segala pertimbagan hukum dari pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, padahal Pengadilan Tinggi yang nyatanya adalah Hakim Banding wajib memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya, baik mengenai fakta-fakta hukumnya, maupun mengenai pengetrapan hukumnya, yang oleh karenanya sangat bertentangan dengan Yurisprudensi tetap MARI No. 951 K/SIP/1973 tanggal 9 Oktober 1975, yang kaedah hukumnya berbunyi antara lain "……. Seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali pekara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai pengetrapan hukumnya";
3. Bahwa Majelis Hakim Tingakat Banding telah mengambil keputusan yang di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang salah dan keliru sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi atas putusannya tersebut:
4. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan salah dan keliru menerapkan hukum, tidak secara cukup mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum di persidangan;
5. bahwa pertimbangan hukum yang salah dan keliru tersebut, jelas terlihat pada halaman 278 alinea terakhir yang dalam pertimbangannya menyatakan "Menimbang, bahwa oleh karena uang jasa pembinaan dan pengembangan Yayasan tersebut sudah dibayar oleh Tergugat sejak bulan Juli 2000 (baru tidak dibayar sejak Juli 2006) sedangkan ketentuan Pasal 1 ayat 3 tidak mengharuskan adanya pembayaran uang jasa Pembinaan dan Pengembangan Yayasan tersebut secara terus menerus setiap bulannya, maka tidak ada pelanggaran yang dilakukan Tergugat terhadap ketentaun pasal 1 ayat 3 Perjanjian tersebut (bukti P-3/T-1) dengan demikian tuntutan Penggugat terhadap Tergugat berkenan dengan pembayaran uang pembinaan dan pengembangan Yayasan tidak berdasar hukum karenanya harus ditolak,"

   Pertimbangan hukum yang demikian adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru karena majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan uang jasa pembinaan dan pengembangan yayasan yang telah dibayar Tergugat kepada Penggugat sejak bulan Juli 2000 hingga bulan Mei 2006 (selama 6 tahun berturut-turut) artinya Tergugat telah menyetujui pelaksanaan pembayaran uang jasa pembinaan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengembangan yayasan secara terus menerus kepada Penggugat yang sekaligus juga berarti bahwa Tergugat telah terikat dengan ketentuan Pasal 1 ayat 3, Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya melihat isi perjanjian secara letterlijke saja, sama sekali tidak mempertimbangkan untuk apa Tergugat membayar uangnya setiap bulannya kepada Penggugat sejak bulan Juli 2000 hingga bulan Mei 2006 (selama 6 tahun berturut-turut) sebagaimana bukti Penggugat (P-5a, P-5b dan P-5c) dan keterangan Saksi Muslimah di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama salah menerapkan hukum acara sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 28, 29, 30 dan 31 karena majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan isi/bunyi dari ketentuan Pasal IV ayat 2 Perjanjian yang nyata-nyata dipermasalahakan Pemohon kasasi dalam gugatannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya focus mempertimbangkan bukti surat Tergugat yang diberi tanda T-2 yang jelas-jelas diragukan keabsahannya, padahal isi/bunyi dari ketentuan Pasal IV auat 2 sudah sangat jelas terbaca bahwa apabila perjanjian berakhir maka majikan wajib mengembalikan suster kepada Yayasan, hal tersebut jelas tertulis dan terbaca pada isi/bunyi dari ketentuan Pasal IV ayat 2 adalah sebagai berikut "Bila,mana majikan sudah tidak menggunakan jasa suster atau masa kontrak sudah habis, majikan wajib mengembalikan suster kepada Yayasan dengan surat serah terima dan disertai SPKK" tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangaknnya. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya pengembalian Suster Paryanti kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal IV ayat 2 perjanjian, maka jelas terbukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan Hukum Acara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-5 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Ny. Rachmawati tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NY. RACHMAWATI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **10 November 2010** oleh **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto, SH.** dan **Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DRS. Darul Husni, SH.,MHI.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota	Ketua
ttd./	ttd./
H. Dirwoto, SH.	**H. Muhammad Taufik, SH.,MH.**
ttd./	
Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti

ttd./

DRS. Darul Husni, SH.,MHI.

Biaya-biaya :

1. Meterai……..Rp 6.000,-
2. Redaksi……..……Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi……Rp 489.000,-

Jumlah……..Rp 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(**SOEROSO ONO, SH., M.H**.)
NIP.: 040 044 809

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)